



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 351 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sebagian sumber Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil tentang Penyusunan dan Penetapan Target Pendapatan Tahun 2017 pada tanggal 11 November 2016, telah disepakati target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu disusun Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 141 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 210);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 87 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pengaturan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 175);
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 244);
21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 346);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi
4. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan, atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pajak Daerah**

**Pasal 2**

Jenis-jenis Pajak Daerah, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Daerah**

**Pasal 3**

Jenis-jenis Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalanan Umum;
  5. Retribusi Pelayanan Pasar;
  6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebarakan;
  8. Retribusi Pengendalian Menara.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah :
  1. Retribusi Terminal;
  2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi perizinan Tertentu, meliputi :

**BAB III**  
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pajak Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun per jenis pajak dalam presentase angka, secara bertahap sampai mencapai 100% (seratus per seratus).
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Badan Pengelola Pendapatan Kota Cimahi.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun per jenis retribusi dalam presentase angka, secara bertahap sampai mencapai 100% (seratus per seratus).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi daerah terkait.

**Pasal 6**

Target Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2017, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
  - b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II;

- d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
  - e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
  - f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan IV atau 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan;
  - h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Penerimaan dan besarnya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 3 Januari 2017


**WAKIL WALI KOTA CIMAH,**

ttd

**SUDIARTO**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH**

  
**MUHAMAD YANI**

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2017 NOMOR 351



| Daerah<br>Kabupaten<br>Kota | Target Penerimaan Per Triwulan<br>Tahun Anggaran 2017 |       |                |            |                  |       |                |       |                  |              |                |       | Instansi<br>Pemungut |             |  |  |
|-----------------------------|---|-------|----------------|------------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--|--|
|                             | Target Penerimaan<br>Tahun Anggaran<br>2017           |       |                | Triwulan I |                  |       | Triwulan II    |       |                  | Triwulan III |                |       |                      | Triwulan IV |  |  |
|                             | Rp  | %     |                | Rp         | %                |       | Rp             | %     |                  | Rp           | %              |       |                      | Rp          | %  |  |
|                             | 3   | 5     | 6              | 7          | 8                | 9     | 10             | 11    | 12               | 13           | 14             | 15    | 16                   | 17          | 18                                       |  |
| Salinan                     |   |       |                |            |                  |       |                |       |                  |              |                |       |                      |             |  |  |
| Dinas                       | 2.417.838.000,00                                      | 29,04 | 710.410.200,00 | 28,24      | 1.421.621.000,00 | 58,06 | 213.108.500,00 | 20,96 | 1.924.729.500,00 | 79,04        | 513.108.500,00 | 20,96 | 2.447.838.000,00     | 100,00      | Dalam<br>kelembagaan dan<br>keprastakaan |  |
| sel                         | 870.818.000,00  | 35,00 | 117.704.500,00 | 25,00      | 255.409.000,00   | 53,00 | 117.704.500,00 | 25,00 | 353.113.500,00   | 75,00        | 117.704.500,00 | 25,00 | 476.818.000,00       | 100,00      | Dinas<br>Perhubungan                     |  |
| KAWA                        | 1.577.020.000,00                                      | 30,00 | 593.105.000,00 | 39,00      | 1.186.212.000,00 | 69,00 | 395.404.000,00 | 30,00 | 1.381.616.000,00 | 80,00        | 395.404.000,00 | 29,00 | 1.977.020.000,00     | 100,00      | Dinas Perumahan<br>dan Perumahan         |  |
| lain                        | 1.701.196.242,00                                      | 24,05 | 419.411.078,00 | 24,65      | 838.302.168,00   | 49,31 | 419.411.078,00 | 24,65 | 1.288.333.333,00 | 75,96        | 438.295.069,00 | 26,04 | 1.683.832.282,50     | 100,00      |  |  |
| total                       | 1.410.835.000,00                                      | 25,00 | 382.656.250,00 | 25,00      | 705.212.500,00   | 50,00 | 382.656.250,00 | 25,00 | 1.067.968.750,00 | 75,00        | 382.656.250,00 | 25,00 | 1.410.835.000,00     | 100,00      | DPRDPTSP                                 |  |
| anggota                     | 250.071.743,00  | 25,00 | 58.879.837,00  | 25,00      | 117.750.655,00   | 50,00 | 58.879.837,00  | 25,00 | 176.639.482,00   | 75,00        | 58.879.837,00  | 25,00 | 241.467.293,50       | 100,00      | DPRDPTSP                                 |  |
| siswa                       | 31.900.000,00   | 25,00 | 7.875.000,00   | 25,00      | 15.750.000,00    | 50,00 | 7.875.000,00   | 25,00 | 23.625.000,00    | 75,00        | 7.875.000,00   | 25,00 | 31.500.000,00        | 100,00      | Dinas<br>Perhubungan                     |  |

WAKIL WALI KOTA CIMAH

titid

SUDIARTO

Wakil Wali Kota Cimahi  
 2017  
 DAERAH KOTA CIMAH  
 MUHAMMAD YANI

DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2017 NOMOR





**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 352 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalisme ASN dengan meningkatkan disiplin, produktifitas, efisiensi kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya untuk mengatur ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4170);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan     :** **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9. Hari Kerja adalah hari dimana ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam Kerja adalah jam bekerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
11. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama disuatu tempat yang dipimpin oleh pembina apel pagi.
12. Disiplin kerja ASN adalah ASN mentaati kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
13. Sistem daftar hadir elektronik (*finger Print*) adalah Sistem daftar hadir ASN dengan menggunakan metode kehadiran absensi dengan mendeteksi sidik jari.
14. Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah berlokasi di Jalan Raden Demang Hardjakusumah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan hari kerja dan jam kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini :
  - a. meningkatkan disiplin kerja bagi ASN;
  - b. meningkatkan produktifitas kerja;
  - c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

## **BAB III DISIPLIN HARI KERJA DAN JAM KERJA**

### **Pasal 3**

Disiplin kerja ASN meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan:

- a. mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
- b. melaksanakan apel pagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

### **Pasal 4**

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:
  - a. 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Jum'at;
  - b. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu;

- (2) Jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu tidak termasuk istirahat.
- (3) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Senin s/d Kamis | : pukul 07.30 s/d 16.00 WIB |
| Istirahat          | : pukul 12.00 s/d 13.00 WIB |
| b. Hari Jum'at     | : pukul 07.30 s/d 16.30 WIB |
| Istirahat          | : pukul 11.30 s/d 13.00 WIB |
- (5) Dikecualikan dari Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. RSUD Cibabat, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor : |                              |
| 1. Senin s/d Kamis dan Sabtu                        | : pukul 07.30 s/d 14.30 WIB  |
| Istirahat   | : pukul 12.00 s/d 12.45 WIB  |
| 2. Jum'at   | : pukul 07.30 s/d 14.30 WIB  |
| Istirahat   | : pukul 11.45 s/d 13.00 WIB  |
| b. UPT Puskesmas :                                  |                              |
| 1. Senin s/d Kamis                                  | : pukul 07.00 s/d 14.00 WIB  |
| Istirahat   | : pukul 12.00 s/d 12.30 WIB  |
| 2. Jumat  | : pukul 07.00 s/d 14.00 WIB  |
| Istirahat   | : pukul 11.30 s/d 12.30 WIB  |
| 3. Sabtu  | : pukul 07.00 s/d 13.00 WIB  |
| Istirahat   | : pukul 12.00 s/d 12.30 WIB  |
| c. Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:        |                              |
| 1. Senin s/d Kamis                                  | : pukul 07.00 s/d 14.00 WIB; |
| 2. Jumat  | : pukul 07.00 s/d 11.00 WIB; |
| 3. Sabtu  | : pukul 07.00 s/d 12.30 WIB. |
- (6) Selama jam kerja ASN diwajibkan menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pengaturan jam kerja bagi Perangkat Daerah yang mengatur tentang kerja shift ASN diatur oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan BKPSDMD Kota Cimahi dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

#### **BAB IV APEL PAGI**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap ASN wajib mengikuti apel pagi setiap hari dengan ketentuan:
- |  |
|--|
| a. ASN di lingkungan kompleks Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan apel pagi di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi; |
|--|

- b. ASN pada Badan/ Dinas/ Kantor / UPT yang berada diluar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk melaksanakan apel di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Setiap hari Senin pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b melaksanakan Apel Pagi di lingkungan komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- (3) ASN pada Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas melaksanakan apel pagi di Kecamatan pada hari Senin.
- (4) ASN dapat tidak mengikuti apel pagi dengan ketentuan:
  - a. mengirimkan jadwal piket ASN yang ditujukan ke Wali Kota Cimahi Cq BKPSDMD Kota Cimahi;
  - b. mengirimkan nama ASN yang bekerja dilapangan yang tidak mengikuti apel pagi ditujukan ke Wali Kota Cimahi Cq BKPSDMD Kota Cimahi.

## **BAB V PENGISIAN DAFTAR HADIR**

### **Pasal 6**

- (1) ASN wajib mengisi daftar hadir setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (*finger print*).
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
- (3) ASN yang mempunyai jadwal piket dapat mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.
- (4) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui Kepala BKPSDMD Kota Cimahi.

### **Pasal 7**

- (1) ASN yang tidak mengikuti apel atau tidak masuk kerja diberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. S (sakit) jika lebih dari 2 hari disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter;
  - b. I (izin) kepada atasan langsung atau pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah;
  - c. DL (dinas luar) yang dibuktikan dengan Surat Perintah/Surat Perintah Tugas;
  - d. C (cuti) dibuktikan dengan surat izin cuti;
  - e. TB (tugas belajar) dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
  - f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.
- (2) Dalam hal pengisian keterangan ketidakhadiran dilakukan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dimasing-masing Perangkat Daerah.

### **Pasal 8**

Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. sistem daftar hadir elektronik (*finger Print*) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. ASN belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
- c. sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik; atau

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung ASN wajib melaksanakan pengawasan terhadap disiplin ASN untuk memenuhi hari kerja dan jam kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 3 Januari 2017

**WAKIL WALI KOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**SUDIARTO**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**



**MUHAMMAD YANI**

**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2017 NOMOR 352**